

**PENYELESAIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI  
LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI FIF GRUP  
MANTANG LOMBOK TENGAH)**

***CREDIT SETTLEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
IN CONSUMER FINANCING INSTITUTIONS (CASE STUDY: FIF  
GROUP)***

**Nyimas Azniyati Parihah, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhairi**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding E-mail : [nyimasazniati99@gmail.com](mailto:nyimasazniati99@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 dan Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan sosiologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 di Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara, diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.O3/2017. Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang dengan memberikan Relaksasi, suntikan dana dan melindungi nasabah debitur yang terdampak covid-19 dengan menaikkan kolektibilitasnya dalam BI checking sehingga tidak termasuk sebagai nasabah yang bertindak buruk.

***Kata Kunci : Kredit Macet, Hukum Positif, Covid-19, FIF Group***

**Abstract**

*This study aims to find out how to regulate the settlement of bad loans according to positive law during the covid-19 pandemic and how to apply the settlement of bad loans during the covid-19 pandemic at the consumer financing institution FIF Group, Mantang, Central Lombok. The research method used is a normative-empirical legal research method with statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. The covid-19 pandemic in Indonesia is regulated in Article 1244-1245 of the Civil Code, specifically regulated in Financial Services Authority Regulation Number 45/POJK.O3/2017. The implementation of the settlement of bad loans during the covid-19 pandemic at the FIF Group Mantang consumer finance institution by providing Relaxation, injection of funds, and protecting debtor customers affected by COVID-19 by increasing their collectability in Bank of Indonesia checking so they are not included as customers who have bad act.*

***Keywords: Bad Credit, Positive Law, Covid-19, FIF Group***

**A. PENDAHULUAN**

Kebutuhan akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat

mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Jasa layanan perbankan/lembaga pembiayaan salah satunya yaitu memberikan kredit. Kredit berasal dari Bahasa latin *credete* yang artinya kepercayaan. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (*prestasi*) dan adanya bala jasa (*kontra prestasi*) di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Dalam KUHPerdara sendiri tidak mengatur secara khusus tentang pemberian kredit, karena pemberian kredit dilandasi dengan adanya perjanjian kredit yang disebut sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang menjadi acuan dalam perjanjian kredit. Dalam KUHPerdara, mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 KUHPerdara dan pengaturan tentang kredit juga mengacu kepada ketentuan hukum perbankan. Pengertian tentang kredit sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lainnya, yang dimana pihak lainnya diwajibkan melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dan dengan bunga yang telah ditetapkan.

Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>2</sup>

Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia ada beberapa kategori, diantaranya bencana alam, non alam dan sosial, yang dimaksud bencana alam disini seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang sedangkan bencana non alam bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit atau Covid-19, dan Bencana Sosial bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat serta teror.

Pandemi Corona atau COVID-19 telah memberi dampak signifikan pada sektor keuangan. Penyaluran kredit menjadi salah satu *core* bisnis keuangan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktifitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Di tahun 2020 lembaga keuangan semakin selektif menyalurkan kreditnya karena risiko kredit macet yang menjadi trend peningkatan kredit yang

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.145

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 200

tidak lancar menjadi naik sampai 19,10 persen. Kondisi ini memunculkan sinyal risiko likuiditas yang perlu disikapi dengan prinsip kehati-hatian sehingga dampak pandemi COVID-19 bisa semakin dimitigasi.<sup>3</sup>

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet merupakan kondisi dimana pihak lembaga pembiayaan konsumen dirugikan. Pengalaman dana kredit macet akhir-akhir ini telah mengacu kalangan lembaga pembiayaan konsumen berhati-hati untuk mengatur dana alokasi kredit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat dan permasalahan yang terjadi pada lembaga pembiayaan konsumen semakin meningkat sehingga hal itu menjadi tantangan besar bagi Negara dan pemerintah hari ini untuk merestrukturisasi kebijakan sehingga hal itu bisa membuat kondisi keuangan negara menjadi stabil.<sup>4</sup>

Kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 pada sektor keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi perbankan dan POJK Nomor 14/POJK.03/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 pada sektor keuangan non bank. OJK memberikan kebijakan berupa relaksasi restrukturisasi kredit untuk memberikan ruang likuiditas yang memadai untuk kebutuhan perbankan dan non perbankan agar membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat COVID-19.<sup>5</sup>

Permasalahan tersebut membutuhkan strategi atau keputusan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat mengatasi karena adanya kemungkinan ketidakmampuan masyarakat dalam hal ini sebagai nasabah atau debitur lembaga keuangan bukan bank untuk melunasi utangnya pada masa pandemi ini. Oleh sebab itu, pemerintah sangat berupaya untuk menstabilkan kondisi di sektor keuangan dengan kebijakan-kebijakan tersebut dapat meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap permasalahan yang terjadi di sektor keuangan. Yang didalamnya terdapat salah satu strategi dengan menggunakan restrukturisasi kredit atau dalam hal ini pembiayaan sebagai upaya penyelamatan sehingga tidak menjadi semakin parah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yaitu Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi Covid 19 dan Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemic Covid 19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu untuk mengetahui Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi Covid 19 dan Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemic Covid 19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang Lombok Tengah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif

<sup>3</sup> <https://tsm.ac.id.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021

<sup>4</sup> Rihadaisy Pileonnis, "*Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi*" <https://langam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/>, diakses pada tanggal 1 April 2021.

<sup>5</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/kebijakan-ojk-perkuat-dunia-usaha-dan-perbankan-di-tengah-pandemi-covid-19>, Diakses pada tanggal 2 Mei 2021.

dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Kredit Macet Akibat Bencana Alam Menurut Hukum Positif

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Keberadaan lembaga pembiayaan tidak kalah penting dengan lembaga keuangan karena dapat menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan suntikan dana yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, mereka memegang peranan penting dalam bidang pembangunan juga, seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat.

Pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan memiliki lebih banyak peminat karena mereka bisa membayar barang yang mereka beli atau minati dengan cara mencicil atau angsuran. Biasanya obyek pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang dengan nominal yang kecil hingga menengah seperti barang elektronik, komputer, sepeda motor, dan alat-alat rumah tangga. Oleh karena jenis barang yang dikredit, maka besaran pembiayaan yang diberikan kepada konsumen juga relatif kecil dan lembaga pembiayaan juga memiliki risiko yang kecil pula.

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik pada tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada lembaga pembiayaan yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet<sup>7</sup>.

Penyebab kredit macet yang biasa terjadi di lembaga pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- a) Kondisi ekonomi nasabah.
- b) Kemauan debitur kecil untuk membayar hutangnya.
- c) Jaminan fidusia bernilai kecil.
- d) Debitur bangkrut
- e) Penyalahgunaan dana
- f) Miss management usahanya
- g) Pembinaan kreditur terhadap nasabah yang sangat kurang dan
- h) *Force Majeure* (Keadaan Memaksa), dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak temui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa Pasal dalam KUHPerdara bahwa *Force Majeure* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 3

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.73

untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut<sup>8</sup>.

*Force Majeure* bisa dikatakan juga dengan situasi mendesak atau sebuah kondisi dimana telah dibentuknya sebuah perjanjian kemudian dihadapkan dengan sesuatu kondisi yang menciptakan kesulitan kepada debitur dalam mewujudkan prestasi pada kondisi covid-19 termasuk untuk kedalam kategori yang ada sebagaimana dimaksud dengan keadaan memaksa. Pada saat dihadapkan dengan keadaan demikian maka hal ini menyebabkan debitur tidak dapat atau mampu dalam menanggung resiko dan sebelumnya juga tidak bisa menduga dapat terjadinya suatu keadaan yang dimaksud tersebut ketika pada saat waktu perjanjian dibuat hingga akhirnya berjalan.

*Force Majeure* terjadinya sebagai akibat dari kejadian yang semula tidak disangka-sangka serta tidak terduga demikian bisa berlangsung, sebab karena keadaan yang terjadi diluar kehendak debitur artinya keadaan itu juga merupakan alasan yang membenarkan atau pembelaan pada kewajiban dalam membayar kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan *Force Majeure* ini bahwa dalam keadaan yang memaksa atau keadaan yang terjadi berimbas dalam menciptakan hambatan kepada debitur untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat didalam ketentuan yang sudah disepakati oleh keduanya. Artinya menurut teori ini pandemi covid-19 sendiri oleh pihak pemerintah telah dinyatakan secara jelas sebagai sebuah bencana berskala nasional oleh karena itu pula bahwa pandemi covid-19 sebagai keadaan memaksa yang mana dalam hal ini menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya.

Dalam Pasal 1338 Kita Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian wajib tunduk pada asas itikad baik dalam pelaksanaannya. Dikarenakan sifat yang mengikat seperti halnya sebuah undang-undang. Namun pengecualian dari ketentuan tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur mengenai *Force Majeure* yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kita Undang-Undang Hukum Perdata, Sistem hukum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengintrodukir prinsip dari *Rebus Sic Stanibus* pada ranah hukum perjanjian, namun lebih kepada mengedepankan aspek *Force Majeure*.

Keadaan pandemi covid-19 yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tentunya menimbulkan implikasi hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah dibuat oleh para pihak. Mengacu pada Pasal 1245 KUHPerdata, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *force majeure* maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. Debitur juga tidak dapat dinyatakan wanprestasi maupun lalai karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali para pihak.

Selain itu, akibat hukum dari pandemi covid-19 sebagai *force majeure* yang bersifat relatif adalah bahwa para pihak tidak dapat menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak. *Force Majeure* yang bersifat relative hanya menunda atau menanggguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu bukan membatalkan kontrak bisnis. Kontrak bisnis tetap sah dan mengikat para pihak. Terjadinya pandemi covid-19 hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur dan tidak menghapuskan sama sekali kewajiban debitur kepada kreditur.

8 Rahmat S.S.Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta, 2010, Hlm.3



Kredit macet sendiri dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud lahir dari kegagalan usaha yang dialami oleh debitur atau ketidakmampuan debitur dalam membayar cicilan, sedangkan faktor eksternal kredit macet dapat muncul dari bencana alam atau yang sering disebut sebagai *overmacht/force majeure*. *Overmacht/force majeure* merupakan suatu keadaan memaksa atau kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya karena keadaan alam atau karena keadaan lain yang sejenis sehingga menimbulkan banyak kerugian.

Untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban kontarktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan. Para pihak dapat mengatur kembali hal-hal apa sajakah untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi keadaan baru (pandemi covid-19). Tentunya, dengan tetap mengidahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas itikad baik dan azas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para pihak<sup>9</sup>

Terjadinya bencana alam yang megakibatkan kredit macet merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi kapan datanya, karena bencana datang dan melanda kapan saja dan dimana saja, baik itu pejabat, orang kaya, selebriti, hingga masyarakat biasa, bencana alam dan non alam berupa gempa bumi dan Covid-19 menghampiri setiap orang dan menyapu harta benda seseorang, jika sudah terjadi bencana alam dan non alam secara otomatis aktifitas yang biasa dilakukan oleh nasabah debitur bisa terganggu. Seseorang nasabah debitur yang sehari-harinya berdagang misalnya tidak bisa menjalankan usahanya kembali dan tidak mampu membayar kreditnya kepada bank karena pendapatannya terganngu, kondisi ini menimbulkan persoalan. Bagi nasabah debitur yang kehabisan harta bendanya, mereka tentu membutuhkan modal kembali. Modal tersebut bisa didapat dari pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, mereka juga masih memiliki utang dari pinjaman sebelumnya, jadi dalam hal ini bank harus melakukan berbagai macam kebijakan untuk menyelamatkan kredit macet agar tidak mengalami banyak kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah debitur yang mempercayakan dananya kepada bank*

Dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menyatakan bahwa : (1). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. (2). Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam dunia perbankan sering kali dijumpai seorang nasabah debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari suatu keadaan yang *overmacht*, suatu kondisi

9 [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/) diakses hari Kamis Tanggal 26 Agustus Pukul 21.00

yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat kebakaran dan bencana alam.<sup>10</sup> Untuk menekan angka kredit macet lebih besar, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta pihak perbankan untuk memberikan keringanan pembayaran kredit pada nasabah debitur yang terkena dampak bencana alam dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 POJK No.45/POJK.03/2017 sebagai berikut Ketentuan ini berlaku untuk Kredit bagi Bank umum atau pembiayaan bagi BUS atau UUS dan kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau pembiayaan bagi BPRS yang memenuhi persyaratan : (1). Disalurkan kepada debitur dengan local proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam. (2). Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit atau imbal hasil pembiayaan yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah tertentu, dan Direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (5) POJK No.45/POJK.03/2017 menyatakan : “Penetapan kualitas kredit bagi bank umum atau pembiayaan bagi BUS atau UUS dan atau penyediaan dana lain sebagaimana yang dimaksud hanya berlaku untuk Kredit Bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam”. Dalam Pasal 6 POJK No.45/POJK.03/2017 menyatakan bahwa penentuan daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan aspek : (1). Luas wilayah yang terkena bencana alam. (2). Jumlah korban jiwa. (3). Jumlah kerugian materiil. (4). Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam. (5). Persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang terkena bencana alam. (6). Persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang terkena bencana alam , dan (7). Aspek lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk dipertimbangkan.

Jadi peraturan tentang perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa pelanggaran aturan Restrukturisasi, penilaian kualitas kredit, atau pembiayaan syariah, dana atau pemberian kredit atau pembiayaan syariah baru di seluruh Kabupaten atau Kota di Pulau Lombok. Perlakuan khusus tersebut juga diberikan untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dan Non Alam.

---

10 Zainal Asikin., *Op Cit.*, Hlm.196

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di antaranya berisi, *Pertama* penilaian kualitas kredit meliputi penetapan kualitas kredit berplafon maksimal RP 5 Miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan atau bunga. Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp. 5 Miliar, penetapan kualitas kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. *Kedua* mengenai kualitas Kredit yang direstruktisasi, meliputi kualitas kredit bagi bank umum maupun BPR yang direstruktisasi sampai jangka waktu Keputusan Dewan Komisiner. Lalu restruktisasi kredit tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. *Ketiga* soal pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak. Hal ini meliputi, bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam dan non alam. Lalu penetapan kualitas kredit baru di atas dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang telah ada sebelumnya.

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Di Lembaga Pembiayaan Pada FIF Grup Mantang Lombok Tengah Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Indikator penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada masa pandemi *covid-19* dikatakan efektif jika suatu organisasi mampu merealisasikan antara perencanaan yang telah dikomunikasikan antara bagian bagian terkait dengan masalah pembiayaan dengan hasil nyata ketika terjadi permasalahan pembiayaan.

Strategi penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada Lembaga Pembiayaan FIF ada beberapa tahapan antara lain<sup>11</sup> :

- a) Upaya Penagihan Secara Intensif dan Bersekala Upaya penagihan secara intensif dan bersekala merupakan langkah awal yang diperuntukan kepada nasabah sebelum mengalami kendala dalam pembiayaan.
- b) Pemberian Surat Peringatan atau Teguran Pemberian surat peringatan diperuntukan kepada nasabah yang mengalami penundaan selama kali pembayaran atau penundaan selama 6 bulan.
- c) Proses Revitalisasi

Proses Revitalisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain :

### *1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang)*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Proses ini dilakukan dengan cara memperpanjang proses pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Hal ini tentu saja dapat memperkecil jumlah angsurannya seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembayaran.

### *2) Reconditioning (Persyaratan Kembali)*

Reconditioning adalah cara menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilaksanakan upaya penyelamatan ini dilakukan oleh FIF Group ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan apalagi ditengah pandemi sekarang ini dimana semua kalangan merasakan efeknya. Proses Reconditioning diawali dengan itikad baik dari nasabah untuk melunasi sisa

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Dedi Riswandi sebagai Customer Servis FIF Grup Mantang Lombok Tengah , Hari Kamis 15 Juli PUKUL 11.20 WIB



angsurannya dan mengajukan beberapa syarat yang telah disepakati oleh pihak BPRS, setelah itu dari pihak FIF Grup melakukan survei atau silaturahmi ke lokasi baik rumah maupun tempat usahanya.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

FIF Group akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu pembayaran dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak nasabah.

4) Relaksasi

Untuk mengenai solusi permasalahan dari debitur karena efek dari covid-19, Tentunya kami dari pihak FIFGROUP meberikan solusi bagi konsumen dengan program Relaksasi atau keringanan yang mana prosesnya kita tawarkan kepada konsumen yang memang benar benar sangat kritis ekonomi karena pandemic covid-19, Relaksasi yang kami tawarkan dalam bentuk perpanjangan masa atau waktu kredit namun angsurannya dikurangi dari sebelumnya, relaksasi tersebut tidak dipaksakan bagi semua customer karena Relaksasi tersebut untuk customer yang mau saja karena tidak semua customer kehilangan mata pencaharian

Strategi penanganan pembiayaan Pembiayaan (Kredit Macet) pada FIF Grup Mantang Lombok Tengah Pada Masa Pandemi *Covid-19*, strategi yang paling efektif dan langsung dapat dirasakan oleh pihak nasabah adalah revitalisasi yang dilakukan dengan cara *rescheduling* seperti beberapa temuan peneliti di lapangan antara lain :

Menurut bapak Epol pedagang sayuran<sup>12</sup>

*“Ada mba, salah satu kebijakan yang saya rasakan adalah ansuran diperkecil dan jangka waktu juga diperpanjang dan menurut saya kebijakan ini sangat efektif untuk mengatasi pandemi Covid 19”*

Ibu Siti pedagang nasi campur:<sup>13</sup>

*“Yang saya rasakan semenjak covid-19 itu kebijakannya lebih kecil angsuran dan jangka waktu juga diperpanjang.*

Ibu Jum Pedagang bakso juga berpendapat:<sup>14</sup>

*“Ada mbaa, kebijakan yang saya rasakan saya mengangsurnya jangka waktu diperpanjang dan jumlah angsuran juga diperkecil juga jadi ga terlalu terbebani”*

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh narasumber diatas dapat diambil beberapa poin penting dalam pembiayaan untuk mengatasi kredit macet yang terjadi saat pandemi *covid-19* yaitu:

- a) Terdapat itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya.
- b) Nasabah memerlukan tambahan waktu pembayaran karena fenomena *covid-19* menimbulkan dampak yang negatif seperti yang dikemukakan oleh bapak Awan pedagang sembako yang menyampikan:

*“Kendala yang saya rasakan semenjak Covid-19 adalah menurunnya omset perdagang-*

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Epol Pedagang Sayur di Pasar Renteng Lombok Tengah, Hari Jumat 16 Juli ,Pukul 09.00 WIB

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Ibu Siti Pedagang Nasi Campur, Hari Jumat 16 Juli ,Pukul 09.15 WIB

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jum Pedagang Bakso Prempatan Yanmu Lombok Tengah , Pada Hari Jumat 16 Juli Pukul 16.01 WIB

*gan menurunnya omset perdagangan”*

- c) Jumlah angsuran diperkecil dengan adanya tambahan waktu pembayaran mengakibatkan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah menjadi kecil sehingga nasabah tidak terlalu terbebani dengan angsuran yang dimilikinya, serta beberapa point tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa revitalisasi dilakukan dengan cara *rescheduling* merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi kredit macet pembiayaan FIF Grup pada masa pandemi *covid-19*.

Pihak FIF Grup menyatakan bahwa setelah ditelusuri oleh BI memang banyak nasabah yang bagus tapi tidak mampu membayar karena dampak Covid 19 sehingga diberi kebijakan berupa Relaksasi penambahan jangka waktu namun angsurannya dikurangi dari sebelumnya, adapun RELAKSASI tersebut tidak dipaksakan bagi Customer, karena RELAKSASI tersebut hanya untuk customer yang memang benar benar ekonominya sulit akibat dari pandemi COVID-19 Kebijakan tersebut diberikan FIF hanya nasabah-nasabah tertentu yang memenuhi ketentuan.

Selain itu bagi nasabah debitur yang ketegori diragukan dan macet karena memang terkena efek Covid 19 sehingga tidak dapat menjalankan usahanya, namun setelah dilakukan pengecekan riwayat pembayarannya oleh FIF Group debitur tersebut lalai membayar dari sebelum bulan Agustus 2018 sebelum terjadi Covid 19, , nasabah debitur jenis ini tetap diberikan kebijakan relaksasi dan debitur tetap diwajibkan membayar setiap bulan sesuai dengan kemampuan debitur, jadi dalam hal ini tidak dipaksakan untuk membayar sesuai dengan pembayaran pokok semula tetapi ditekankan pada pembayaran sesuai dengan kemampuan dari masing-masing nasabah debitur agar tetap terlihat sebagai debitur lancar.

Sehingga FIF Grup Mantang Lombok Tengah dalam hal terjadinya bencana Non Alam seperti Covid 19 di Pulau Lombok memberikan kebijakan khusus kepada para nasabahnya yang terdampak dengan memberikan penundaan pembayaran angsuran uang pokok kredit/restruktutisasi, termasuk bunga dalam jangka waktu tertentu, suntikan dana yang dikhususkan bagi nasabah debitur tertentu dan menaikan kolektibilitas nasabah debitur yang semula macet menjadi kolektibilitas lancar namun tidak ada pemutihan kredit atau penghapusan utang untuk korban Covid 19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kecuali nasabah debitur yang memang secara nyata telah meninggal.

Jadi bentuk analisis dari kebijakan FIF Group yang pertama berupa restrukturisasi kredit yang merupakan suatu terminologi keuangan yang banyak digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana FIF/Bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagai/seluruh kredit menjadi penyertaan FIF atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan. Restrukturisasi adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan mengenai restrukturisasi pertama kali Dengan demikian kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai

lebih menguntungkan pihak FIF Grup Mantang Lombok Tengah dari pada bentuk penyelesaian yang lainnya. Dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasil, maka akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi membaik.

Kemudian yang kedua yakni kebijakan suntikan dana yang diberikan pihak FIF Group adalah suatu penambahan fasilitas kredit bagi debitur atau nasabah yang terdampak Covid 19, maksud diberikannya suntikan dana atau dengan kata lain memberi pinjaman kembali kepada debitur yang mengalami kemacetan dengan tujuan agar debitur tersebut dapat membangun kembali usaha yang jatuh akibat Covid 19 yang melanda FIF Group Mantang Lombok Tengah sehingga dapat membayar kembali kredit yang sempat terhenti, dengan demikian suntikan dana menjadi salah satu kebijakan yang dipilih oleh FIF Group Mantang Lombok Tengah untuk nasabah debitur yang memiliki prospek usaha yang bagus tetapi hancur karena Covid 19.

Kebijakan yang ketiga yaitu menaikkan kolektibilitas nasabah debitur yang semula macet menjadi nasabah debitur kolektibilitas lancar. Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Dengan demikian maksud dari FIF Grup menaikkan kolektibilitas nasabah debitur yang macet akibat Covid 19 agar debitur / nasabah tersebut tetap terdaftar sebagai nasabah debitur lancar dalam dan dapat meneruskan pembayaran sesuai dengan persyaratan dan kebijakan dari FIF Group Mantang Lombok Tengah.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan kredit macet akibat Covid 19 menurut Hukum Positif diatur secara umum dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara mengenai ganti rugi karena keadaan *force majeure* atau *overmacht* dijadikan alasan untuk debitur dibebaskan dari kewajiban membayar denda dan bunga dalam melakukan kewajiban angsuran dalam perjanjian kredit. Kemudian dalam Pasal 8 dan Pasal 37 Undang-Undang NOMOR 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan secara umum pengaturan kredit. Sedangkan secara lebih khusus di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Dampak Bencana Alam yang terdapat dalam Pasal yang dikemudian diperjelas dengan dikelurakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* yang terdampak Covid 19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat . Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan FIF Group Mantang Lombok Tengah ada 4 penyelesaian yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan Relaksasi. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak FIF Grup Mantang Lombok Tengah. Lalu pihak FIF Grup memberikan solusi melalui proses revitalisasi yang dilakukan dengan cara *rescheduling* dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah dapat langsung merasakan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kedaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- <https://tsm.ac.id.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021.
- [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/) diakses hari Kamis Tanggal 26 Agustus Pukul 21.00
- <https://www.wartaekonomi.co.id/kebijakan-ojk-perkuat-dunia-usaha-dan-perbankan-di-tengah-pandemi-covid-19>, Diakses pada tanggal 2 Mei 2021.
- Rihadaisy Pileonnis, "Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi" <https://langam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/>, diakses pada tanggal 1 April 2021., Diakses pada tanggal 2 Mei 2021.